



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 832 /UN9.2/DT/2014

tentang

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN: Surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 344/UN9.2.2/KM/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal izin pelaksanaan dan penerbitan SK Penguji Ujian Akhir Disertasi Tertutup Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan PPs Unsri a.n Fanani Haryo Widodo

MENIMBANG : c. Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ujian disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
d. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaannya

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
9. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pertama : Menunjuk Tim Penguji ujian disertasi tertutup Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. dr. H. Chairil Anwar, DAP&E., SpPark., Ph.D.
Co-Promotor I : Dr. Ngudiantoro, M.Si.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc.
Co-Promotor III : Dr. Darmawijoyo, M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. Dr. HMT Kamaluddin, M.Sc., SpFK.
2. Dr. Yusuf Hartono, M.Sc.
3. Prof. Drs. NUR Iriawan, M.I.Komp., Ph.D. (ITS)

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Fanani Haryo Widodo

NIM : 20093802004

Judul Disertasi : Mode! Pengendalian Malaria Berbasis Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus di Kota Bengkulu)

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal: 19 Desember 2014

Direktur

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Asdir 1 & Asdir 2
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan